BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/83/KPTS/III.12/2024

TENTANG

TIM FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Pekon Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Fasilitasi yang melibatkan satuan kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 580);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Penggerak sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
b. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
c. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program kegiatan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
d. bekerjasama dan berkoordinasi dengan para pihak terkait khususnya pembinaan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

KETIGA : Tim Fasilitasi Penggerak sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/83 /KPTS/III.12/2024
TANGGAL: 10 Januari 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI
PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1.	Pengarah	:	Bupati Lampung Barat
II.	Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
III.	Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
IV.	Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
V.	Sekretaris	:	Ketua Tim Penggerak PKK;
VI.	Anggota	:	1. Kabid Pemberdayaan Mayarakat dan Kelembagaan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 2. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan; 3. Kabid Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA; 4. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan; 5. Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Kasi Kelembagaan dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Kesehatan; 8. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA; 9. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 10. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 11. Fungsional Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan; 12. Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat; 13. Ketua POKJA I,II,III, dan IV Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 14. 5 (Lima) orang Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008